

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Nomor: SOP 059.002/WP 00/ISP**



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2018**

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 059.002/ WP 00/ISP
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Tgl. Berlaku : 18 April 2018
		Halaman : 2 dari 15

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAKAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan	1. Andes Goutama, S.Si., M.M.	Auditor Ahli Muda		9-4-2018
	2. Septiyani Ikha Purnamasari, S.ST.	Auditor Ahli Pertama		9-4-2018
	3. Lisda, S.Kom.	Auditor Ahli Pertama		9/4/2018
Diperiksa	1. Kriswanto, SE	Auditor Ahli Utama		10-4-2018
	2. Ir. Hadi Susilo	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi		17/4/2018
Disahkan	Ir. Falconi Margono Sutarto	Sekretaris Utama		18/4/2018

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 059.002/ WP 00/ISP
	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
		Tgl. Berlaku : 18 April 2018
		Halaman : 3 dari 15

DAFTAR DISTRIBUSI

DISTRIBUSI	
NOMOR SALINAN	JABATAN
Copy 1	Kepala Biro/Pusat/Ketua STTN/Inspektur
Copy 2	Kepala Unit Jaminan Mutu

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 059.002/ WP 00/ISP
	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
		Tgl. Berlaku : 18 April 2018
		Halaman : 4 dari 15

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
DAFTAR ISI	4
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. TANGGUNG JAWAB	5
4. DEFINISI	6
5. REFERENSI	6
6. SOP	7
6.1. SOP Penyusunan Rencana tindak	9
6.2. SOP Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut	10
7. LAMPIRAN	13
Lampiran 1 : Rencana Tindak	14
Lampiran 2 : Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	15

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 059.002/ WP 00/ISP
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Tgl. Berlaku : 18 April 2018
		Halaman : 5 dari 15

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BATAN agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK di BATAN.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Kepala BATAN bertanggung jawab dalam hal:
 - 3.1.1. mengarahkan pelaksanaan penyelesaian dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
 - 3.1.2. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK pada BATAN kepada BPK.
- 3.2. Sekretaris Utama bertanggung jawab atas terlaksananya pelaksanaan penyelesaian dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- 3.3. Inspektur bertanggung jawab dalam hal:
 - 3.3.1. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
 - 3.3.2. memastikan kesesuaian Rencana Tindak terhadap rekomendasi BPK;
 - 3.3.3. memastikan kesesuaian Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi BPK.
- 3.4. Tim Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut yang selanjutnya disebut Tim Monitoring bertanggung jawab dalam hal:
 - 2.4.1. menyusun rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut BATAN yang meliputi seluruh tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK pada BATAN dan rencana tindak tersebut disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diterima secara resmi oleh Kepala BATAN;

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 059.002/ WP 00/ISP
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Tgl. Berlaku : 18 April 2018
		Halaman : 6 dari 15

- 2.4.2. menyusun dan membuat laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK pada BATAN dan disampaikan kepada Kepala BATAN.
- 3.5. Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dalam hal memberikan dan memastikan kebenaran isi jawaban dan penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK termasuk kelengkapan data dukung.

4. DEFINISI

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:

- 4.1. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- 4.2. Rekomendasi adalah saran dari BPK berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau unit kerja di BATAN untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- 4.3. Rencana tindak adalah jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
- 4.4. Monitoring Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Tim Monitoring untuk memastikan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- 4.5. Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap temuan Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil dari pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 5.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 059.002/ WP 00/ISP
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Tgl. Berlaku : 18 April 2018
		Halaman : 7 dari 15

- 5.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- 5.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
- 5.5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5.6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- 5.7. Surat Edaran MENPAN Nomor SE/02/MPAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 5.8. Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5.9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- 5.10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
- 5.11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administratif BATAN.
- 5.12. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014.

6. SOP

Diagram alir SOP Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK terdiri dari:

- 6.1. SOP Penyusunan Rencana Tindak
- 6.2. SOP Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor	: SOP 059.002/WP 00/ISP
		No. Revisi/ Terbitan	: 0 / 1
SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		Tgl. Berlaku	: 18 April 2018
		Halaman	: 8 dari 15

Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. 2. Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.		1. Memahami tata cara pelaksanaan APBN 2. Memahami temuan hasil pemeriksaan BPK beserta rekomendasinya
Keterkaitan:		Peralatan dan Perlengkapan:
SOP Audit Kinerja		-
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Pelaksanaan tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi BPK berakibat temuan masih terbuka		1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2. Format Rencana tindak 3. Format Laporan Monitoring pelaksanaan tindak lanjut



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Nomor : SOP 059.002/WP 00/ISP

No. Revisi/
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 18 April 2018

Halaman : 9 dari 15

6.1. SOP Penyusunan Rencana Tindak

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ka. BATAN	Sekretaris Utama	Inspektur	Tim Monitoring	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.1.1.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK						<ul style="list-style-type: none">Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	1 hari	<ul style="list-style-type: none">Disposisi	LHP BPK diterima Kepala BATAN dengan tembusan kepada Inspektur
6.1.2.	Menyusun Rencana Tindak						<ul style="list-style-type: none">Disposisi	5 hari	<ul style="list-style-type: none">Konsep Rencana Tindak	Koordinasi antara Sekretaris Utama sebagai penanggung jawab dengan Inspektur dan Tim Monitoring
6.1.3.	1. Menandatangani Rencana Tindak 2. Menyampaikan Rencana Tindak						<ul style="list-style-type: none">Konsep Rencana Tindak	2 hari	<ul style="list-style-type: none">Dokumen Rencana Tindak	Formulir Rencana Tindak sesuai format Lampiran 1



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Nomor : SOP 059.002/WP 00/ISP

No. Revisi/
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 18 April 2018

Halaman : 10 dari 15

6.2. SOP Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim Monitoring	Inspektur	Sekretaris Utama	Unit Kerja Terkait	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.2.1.	Membuat nota dinas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK						<ul style="list-style-type: none">LHP BPKRencana Tindak	5 hari	<ul style="list-style-type: none">Konsep Nota DinasLHP BPK	
6.2.2.	Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep nota dinas						<ul style="list-style-type: none">Konsep Nota DinasLHP BPK	1 hari	<ul style="list-style-type: none">Konsep Nota DinasLHP BPK	
6.2.3.	Menandatangani nota dinas						<ul style="list-style-type: none">Konsep Nota DinasLHP BPK	1 hari	<ul style="list-style-type: none">Nota dinasLHP BPK	
6.2.4.	1. Melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2. Menyampaikan dokumen tindak lanjut						<ul style="list-style-type: none">Nota DinasLHP BPK	20 hari	<ul style="list-style-type: none">Dokumen Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none">Disertakan dengan data dukungTembusan ke Inspektorat
6.2.5.	Meneruskan Dokumen Tindak Lanjut						<ul style="list-style-type: none">Dokumen Tindak Lanjut	1 hari	<ul style="list-style-type: none">Dokumen Tindak Lanjut	
6.2.6.	Meneruskan Dokumen Tindak Lanjut						<ul style="list-style-type: none">Dokumen Tindak Lanjut	1 hari	<ul style="list-style-type: none">Dokumen Tindak Lanjut	



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Nomor : SOP 059.002/WP 00/ISP

No. Revisi/
Terbitan : 0 / 1

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Tgl. Berlaku : 18 April 2018

Halaman : 11 dari 15

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim Monitoring	Inspektur	Sekretaris Utama	Unit Kerja Terkait	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.2.7.	Mengevaluasi Dokumen Tindak Lanjut						• Dokumen Tindak Lanjut	15 hari	• Hasil evaluasi Dokumen Tindak Lanjut	
6.2.8.	Memperbaiki Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK						• Hasil evaluasi Dokumen Tindak Lanjut		• Dokumen Tindak Lanjut yang sudah diperbaiki	
6.2.9.	Menyusun Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut						• Dokumen Tindak Lanjut • Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	5 hari	• Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut sesuai format Lampiran 2
6.2.10.	Memeriksa Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut						• Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	1 hari	• Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

Nomor : SOP 059.002/WP 00/ISP

No. Revisi/
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 18 April 2018

Halaman : 12 dari 15

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim Monitoring	Inspektur	Sekretaris Utama	Unit Kerja Terkait	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.2.11.	1. Menandatangani Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut 2. Menyampaikan Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut						<ul style="list-style-type: none">• Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	1 hari	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 059.002/ WP 00/ISP
	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
		Tgl. Berlaku : 18 April 2018
		Halaman : 13 dari 15

7. LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rencana Tindak
 Lampiran 2 : Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor	: SOP 059.002/ WP 00/ISP	
		No. Revisi/ Terbitan	: 0 / 1	
SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		Tgl. Berlaku : 18 April 2018		
		Halaman	: 14 dari 15	

Lampiran 1

RENCANA TINDAK

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Tindak	Waktu Pelaksanaan	Keterangan

Tempat, (Tgl, Bln, Thn)

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional,

tanda tangan

Nama Lengkap
NIP:

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL****SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Nomor	: SOP 059.002/WP 00/ISP
No. Revisi/ Terbitan	: 0 / 1
Tgl. Berlaku	: 18 April 2018
Halaman	: 15 dari 15

Lampiran 2

**LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
PERIODE**

No.	Nomor dan Temuan LHP	Uraian Singkat Temuan	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut	Kesimpulan BPK	Progres Per	Pemantauan Tindak Lanjut		
							Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti

Tempat, (Tgl, Bln, Thn)

a.n. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional,
Sekretaris Utama,*tanda tangan*Nama Lengkap
NIP: